

**PERUBAHAN STATUS *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS (PT) : STUDI KASUS PT. BINA UTAMA KARYA DI  
KOTA SEMARANG.**

By

Nito Rahmando Wicaksana Putra<sup>1</sup>

**INTISARI**

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat pesat sehingga menimbulkan banyak pengusaha baru yang melakukan wirausaha sehingga menciptakan persaingan dengan para usahawan di pasar bebas. Tingginya persaingan usaha merupakan faktor pengusaha untuk berwirausaha dengan mendirikan badan usaha. Ketika usaha sudah berkembang, maka bentuk CV sudah tidak lagi memadai sehingga para pengusaha mulai berpikir untuk meningkatkan statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Proses perubahan status dari CV menjadi PT berbeda dengan pendirian PT pada umumnya dikarenakan CV telah berdiri terlebih dahulu dan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan ditambah kurangnya dasar hukum yang spesifik yang dapat merubah CV menjadi PT. Dalam hal ini perlu untuk mengkaji lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut berlangsung. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. Dalam hal mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga maka perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT yang secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.

Kata Kunci : Badan Usaha, Persekutuan Komanditer (CV), Badan Hukum, Perseroan Terbatas (PT).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**CHANGE THE STATUS OF *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) INTO  
LIMITED LIABILITY COMPANY (LTD.): CASE STUDY AT PT. BINA KARYA  
UTAMA IN SEMARANG CITY**

By

Nito Rahmando Wicaksana Putra<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

The development of the economy in Indonesia is so rapid that it causes many new entrepreneurs who do entrepreneurship that creates competition with the entrepreneurs in the free market. The high competition is a factor entrepreneurs to entrepreneurship by establishing a business entity. When the business has grown, then the form of CV is no longer adequate so that entrepreneurs began to think to improve its status to Limited Liability Company (Ltd.).

The process of changing the status of CV into Limited Liability Company different from the establishment of the Limited Liability Company in general because CV has stood up first and do legal deeds with third parties. Surely this raises the problem plus the lack of a specific legal basis that can change the CV into Ltd. In this case it is necessary to further examine Act No. 40/2007 regarding Limited Liability Company.

Change of status to a legal entity has consequences especially to a third party when the status change takes place. It depends on the responsibilities of the active allies who are also the founders of the Ltd. In the case of anticipating the occurrence of a problem between an active ally and a third party, it is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or to enter into joint agreement between all the founding candidates of the Company expressly declaring to accept or take over all rights and obligations arising from legal acts committed by the or its power.

**Keywords :** Business Entity, Commanditaire Vennootschap (CV), Legal Entity, Limited Liability Company (Ltd.)

---

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada